



9 772088 235001

## MENGGALANG KERJA SAMA REGIONAL ASEAN DALAM MENGATASI POLUSI PLASTIK

Teddy Prasetyawan\*

### Abstrak

*Indonesia menegaskan komitmennya dalam mengatasi polusi plastik dalam pertemuan tingkat menteri lingkungan hidup se-Asia Tenggara pada 3 September lalu di Langkawi, Malaysia. Tulisan ini mengurai pentingnya kerja sama ASEAN dan mengikat komitmen global dalam rangka mengatasi polusi plastik. Indonesia memandang perlunya solusi regional dalam mengatasi permasalahan polusi plastik, mengingat ancaman pencemaran plastik yang semakin masif terjadi di kawasan Asia Tenggara. Kesepakatan regional ini merupakan modal bagi ASEAN dalam bernegosiasi pada The Global Plastics Treaty yang hingga sesi 5 putaran ke-2 Intergovernmental Negotiating Committee masih belum berhasil menghasilkan kesepakatan yang mengikat. Komisi XII perlu mendukung upaya pemerintah dalam menegosiasi upaya mengakhiri polusi plastik serta memantau kinerja pemerintah dalam mencapai target pengelolaan sampah 100% pada tahun 2029 agar menunjang diplomasi Indonesia di kancah internasional dalam terkait isu polusi plastik.*

### Pendahuluan

Indonesia mendorong negara-negara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) untuk mendukung kesepakatan global dalam mengakhiri polusi plastik. Hal ini disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri lingkungan hidup se-Asia Tenggara (The 18th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment/AMME) di Langkawi, Malaysia, pada 3 September lalu (Violta, 2025). Langkah ini bukan upaya pertama, sejak 2015 Indonesia konsisten mengangkat isu polusi plastik di berbagai forum internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral.

Dalam lingkup ASEAN, Indonesia aktif mendorong agar polusi plastik menjadi agenda pembahasan di bawah ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). Sejumlah capaian telah dihasilkan, seperti deklarasi, kerangka kerja, dan rencana strategis penanganan *marine debris*, termasuk sampah plastik lintas batas (ASCC, 2025).

Alasan utama bagi Indonesia untuk mengedepankan kerja sama internasional dalam mengatasi polusi plastik adalah karena sifat polusi plastik yang tidak mengenal batas negara (transnasional/transboundary). Asia Tenggara sendiri sangat rentan terhadap impor sampah

\*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemen Badan Keahlian DPR RI. Email: teddy@dpr.go.id

plastik dari negara-negara maju, terutama setelah China menutup impor plastik pada 2018. Menurut Greenpeace, pada tahun itu kawasan ASEAN menerima sekitar 27% dari total impor sampah dunia (GAIA, 2019).

Oleh karena itu, kerja sama regional ASEAN mutlak dilakukan. Penyelenggaraan AMME ke-18 ini salah satunya dimaksudkan untuk menyatukan komitmen negara-negara ASEAN pada pertemuan yang lebih tinggi, seperti The Global Plastics Treaty (GPT) yang akan memasuki Intergovernmental Negotiating Committee (INC) sesi tambahan. Tulisan ini mengurai pentingnya kerja sama ASEAN dalam meningkatkan komitmen global mengatasi polusi plastik.

## **Pentingnya Kerja Sama dalam Mengatasi Polusi Plastik**

Indonesia sejak tahun 2015 telah melakukan kampanye tentang ancaman sampah plastik di tingkat global. Hal ini dibuktikan dengan posisi Indonesia sebagai *co-sponsor* resolusi *Marine Plastic Debris and Microplastic* yang diusulkan Norwegia pada pertemuan United Nations Environment Assembly (UNEA). Selain itu, dalam pertemuan *Our Ocean Conference* pada 2018, Indonesia juga menyampaikan 22 komitmennya yang 5 di antaranya merupakan upaya untuk menanggulangi sampah plastik di laut (Hendar et al., 2022).

Pada tingkatan ASEAN, Indonesia menjadi penginisiasi penyusunan Rencana Aksi Kawasan dalam Penanganan Sampah Plastik di Lautan melalui KTT East Asia Summit (EAS) di Bali pada September 2017. Kampanye Indonesia melalui EAS ini kemudian berhasil mendorong ASEAN untuk mulai menyusun Kerangka Aksi ASEAN untuk Sampah Laut yang mulai dikembangkan setelah Konferensi ASEAN di Phuket, Thailand, pada November 2017. Pada tahun 2020, ASEAN secara resmi meluncurkan Rencana Aksi Regional ASEAN untuk Memerangi Sampah Laut 2021–2025 (Hendar et al., 2022). Pada KTT ASEAN ke-44 dan ke-45 di tahun 2024 di Vientiane, Laos, dihasilkan Deklarasi Sirkularitas Plastik yang salah satu poinnya mengarah pada upaya mendukung kesepakatan global yang mengikat. Komitmen ini kemudian dilanjutkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 26 Mei 2025, dengan mengadopsi ASCC *Strategic Plan* yang salah satu tujuannya adalah mengatasi masalah lingkungan lintas batas, termasuk aktivitas impor sampah plastik ilegal, secara bersama-sama menggunakan instrumen perjanjian yang telah ada pada tingkat regional atau internasional (ASCC, 2025).

Sejauh ini, negara-negara di kawasan Asia Tenggara masih menghadapi permasalahan yang sama, yaitu pelanggaran importasi plastik. Misalnya *Malaysia*, yang telah merepatriasi lebih dari 4000 kontainer ke Kanada dan negara-negara eksportir lain karena adanya pelanggaran dokumen perizinan. Selain itu, Malaysia juga telah melarang impor limbah kertas tercampur (HS 470790), melarang impor dari *broker* pihak ketiga, mengizinkan impor 70% dari kapasitas pabrik/importir, dan menetapkan batasan

kontaminan 5%. *Filipina*, telah melarang impor limbah kertas maupun plastik. *Singapura*, salah satu negara transit perdagangan global, telah mengintegrasikan amandemen Konvensi Basel pada sistem TradeNet mereka, termasuk penanggungan denda dan hukumannya. *Vietnam*, telah mendeklarasikan pelarangan impor limbah plastik secara keseluruhan hingga 2025. Selain itu, Vietnam juga menghadapi tantangan dalam mengungkapkan jaringan *broker* perdagangan limbah yang dijalankan oleh warga Vietnam di negara lain. Jaringan *broker* ini memfasilitasi perdagangan limbah plastik campuran ke negara mereka. *Thailand*, pada awal Oktober 2022, mengumumkan akan melakukan pembatasan impor sampah plastik pada tahun 2023 hingga menghentikan impor plastik secara total pada tahun 2025 (Adi & Ismawati, 2022). Sementara itu, *Indonesia*, sejak awal tahun 2025 telah menghentikan pemberian rekomendasi impor skrap plastik sehingga secara otomatis menghentikan importasinya karena rekomendasi KLH bersifat mutlak dalam persetujuan impor (Prasetyawan et al., 2025).

Fakta yang mengancam kawasan adalah sebagian besar kontainer repatriasi tidak semua berlabuh di negara asal tapi menyarang negara lain di kawasan (BAN dan Nexus3 Foundation, 2019). Oleh karena itu, menjadi penting bagi Indonesia untuk menggalang kerja sama antarnegara ASEAN yang lebih teknis, tidak hanya peningkatan manajemen pengelolaan sampah terintegrasi hulu hingga hilir, peningkatan kapasitas, transfer teknologi, atau berbagi pengalaman praktik sukses, tetapi juga mengembangkan kolaborasi lintas negara, misal dengan membentuk *joint taskforce*, yang melibatkan lembaga penegak hukum, bea cukai, dan otoritas lingkungan dalam melacak dan membongkar jaringan perdagangan ilegal. Hal yang tidak kalah pentingnya perlu diwujudkan melalui kerja sama regional ASEAN adalah terwujudnya instrumen global yang mengikat dalam mengatasi polusi plastik.

### **Jalan Terjal Menggalang Komitmen Global**

Kesamaan suara negara-negara ASEAN ini diharapkan dapat dilanjutkan pada pertemuan yang lebih tinggi yang bersifat mengikat, seperti The Global Plastics Treaty (GPT), yang didasari oleh Resolusi Majelis Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEA) 5/14. GPT melakukan pertemuan melalui Komite Negosiasi Antarpemerintah (Intergovernmental Negotiating Committee/INC). INC bertugas menghasilkan instrumen yang mengikat secara internasional (*internationally legally binding instrument*) terkait pengelolaan plastik dari hulu hingga penanganan sampahnya di hilir. Sejak tahun 2022, INC telah melakukan pertemuan sebanyak 5 putaran. Hingga INC 5.2 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, pada 15 Agustus 2025, negosiasi untuk perjanjian polusi plastik global berakhir tanpa teks perjanjian akhir yang disepakati (Pristiandaru, 2025).

Meskipun ada kemajuan dalam beberapa bidang, negosiasi mengalami kebuntuan pada isu-isu utama. Proses negosiasi menjadi tidak mudah dan menghadapi berbagai tantangan, antara lain, *pertama*, kepentingan ekonomi yang berbeda. Ada perbedaan kepentingan yang signifikan antara negara-negara produsen plastik, negara-negara dengan industri daur ulang maju, dan negara-negara berkembang yang mungkin kekurangan infrastruktur pengelolaan limbah. *Kedua*, negosiasi yang sulit dalam menentukan definisi polusi plastik dan menetapkan target yang realistik dan adil untuk semua negara. *Ketiga*, dukungan pendanaan dan teknis. Negara-negara berkembang membutuhkan dukungan finansial dan teknis untuk membangun infrastruktur yang diperlukan agar dapat mematuhi perjanjian (UNEP, 2025).

Walaupun berakhir tanpa kesepakatan final, kehadiran dan pandangan konstruktif Indonesia dalam negosiasi INC menunjukkan kesiapan untuk bekerja sama dalam kerangka kerja yang mengikat secara hukum. Indonesia secara konsisten mendorong kesetaraan, memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak membebani negara-negara berkembang dan mengakomodasi kebutuhan mereka akan bantuan teknis dan finansial. Para delegasi menyetujui untuk mengadakan sesi INC tambahan yang merupakan kesempatan terakhir bagi negara-negara untuk menyelesaikan negosiasi dan menyepakati perjanjian (UNEP, 2025). Indonesia dan negara-negara ASEAN perlu terus mengawal negosiasi INC sesi tambahan dalam rangka melindungi kawasan Asia Tenggara dari ancaman bahaya polusi plastik.

## **Penutup**

Kiprah Indonesia dalam menggalang kerja sama dalam mengatasi polusi plastik perlu dilanjutkan, baik pada tingkat regional melalui ASEAN atau pada tingkat multilateral melalui GTI. Kesamaan kondisi serta ancaman importasi sampah plastik yang sama-sama dialami negara-negara ASEAN semakin meneguhkan komitmen untuk terus mengawal isu polusi plastik pada tingkat global dengan tujuan terwujudnya instrumen yang mengikat secara internasional dalam mengatasi polusi plastik. Namun, kerja sama regional ASEAN perlu diwujudkan dalam program yang lebih teknis, seperti membentuk *joint taskforce*, yang melibatkan lembaga penegak hukum, bea cukai, dan otoritas.

Komisi XII DPR RI perlu mendukung upaya pemerintah dalam menegosiasikan upaya mengakhiri polusi plastik. Selain itu, melalui fungsi pengawasan, Komisi XII DPR RI perlu memantau kinerja pemerintah dalam mencapai target pengelolaan sampah 100% pada tahun 2029. Pencapaian target ini tentunya akan menunjang diplomasi Indonesia di kancah internasional dalam terkait isu polusi plastik.

## Referensi

- Adi, M. & Ismawati, Y. (2022, Oktober). *Lembar rekomendasi kebijakan: Perdagangan dan impor limbah non-B3: Limbah plastik dan kertas* [Tidak diterbitkan]. Nexus3 Foundation.
- ASEAN Socio-Cultural Community. (2025). *The ASEAN Socio-Cultural Community Strategic Plan*. ASCC. [https://asean.org/wp-content/uploads/2025/05/08.-ASCC-Strategic-Plan\\_adopted.pdf](https://asean.org/wp-content/uploads/2025/05/08.-ASCC-Strategic-Plan_adopted.pdf)
- BAN dan Nexus3 Foundation. (2019, Oktober 28). *Laporan tentang nasib dari reekspor dan impor limbah ilegal dari Amerika Serikat ke Indonesia* [Tidak diterbitkan]. Nexus3 Foundation.
- GAIA. (2019). *The Recyclers' Dilemma: The Next Chapter in the Global Plastics Crisis*. Global Alliance for Incinerator Alternatives.
- Hendar, Rezasyah T., Sari D. S. (2022). Diplomasi lingkungan Indonesia melalui ASEAN dalam menanggulangi marine plastic debris. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(2), 201-214. <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.40721>
- Lorenzo, L. (2025). *Basel convention and the global plastics treaty*. Paparan yang disampaikan pada Workshop for Parliamentarians: The Impact of Plastic Pollution on Human Rights in ASEAN, Kuala Lumpur, 4-5 Juli 2025.
- Prasetyawan, T., Suryani A. S., dan Surya, T. A. (2025). Menakar kebijakan stop impor sampah plastik. *Parliamentary Review*, 7(1), 21-29. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/parliamentary\\_review/Parliamentary%20Review-VII-1-M-2025.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-VII-1-M-2025.pdf)
- Pristiandaru, D. L. (2025, Agustus 16). Negosiasi perjanjian plastik dunia gagal capai kesepakatan ambisius. *kompas.com*. [https://www.kompas.com/global/read/2025/08/16/094600670/negosiasi-perjanjian-plastik-dunia-gagal-capai-kesepakatan-ambisius?lgn\\_method=google&google\\_btn=onetap&page=all](https://www.kompas.com/global/read/2025/08/16/094600670/negosiasi-perjanjian-plastik-dunia-gagal-capai-kesepakatan-ambisius?lgn_method=google&google_btn=onetap&page=all)
- United Nations Environment Programme. (2025, Agustus 15). Talks on global plastic pollution treaty adjourn without consensus [Press release]. <https://www.unep.org/inc-plastic-pollution/media#PressRelease15Aug>
- Violleta, P. T. (2025, September 10). Indonesia serukan ASEAN dukung kesepakatan global atasi polusi plastik. *Antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/5099157/indonesia-serukan-asean-dukung-kesepakatan-global-atasi-polusi-plastik>

